



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nomor : 800/216/36/02/2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara SAPRAN selaku Penyelenggara PAUD "KOBER Y RAS MANDIRI" Nomor : 008/PPB/11/2016 tanggal 15 Februari 2016
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/012/42/15/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang + undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER)

MENETAPKAN

- Memutuskan Pertama : Memberikan Izin Kepada PAUD **KOBER Y RAS MANDIRI** Pekon **Gunung Sari** Kecamatan **ULU BELU** terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 03 Maret 2016

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kepala PAUD, Dikmas dan PKLK,



Drs. M. SALEH, SE, MM
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus